



P U T U S A N

Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 05 Nopember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Juni 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 199/06/VI/20 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Juni 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat 1 minggu kemudian pindah ke rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas sampai berpisah;
3. Bahwa, sebelum menikah Penggugat berstatus Janda dengan 2 orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan 3 orang anak, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pencemburu, bersifat egois dan ingin menang sendiri serta melarang Penggugat untuk ikut yasinan;
 - b. Tergugat tidak cukup memberi nafkah uang belanja;
 - c. Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat menelpon anak kandung Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak senang apabila Tergugat terlalu dekat dengan anak kandung Penggugat, serta sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 15 Agustus 2015, disebabkan Penggugat menanyakan perihal uang belanja akan tetapi Tergugat tidak terima lalu marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;



6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

[3.3] Upaya damai oleh Majelis

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

[3.4] Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

[3.5] Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[3.6] Acara pembuktian dari Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 199/06/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II Bukti Saksi

1 SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 Kelurahan XXXKecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah Tergugat di Muara Tebo sampai berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena yang saksi ketahui setelah lebaran idul fitri 2015 yang lalu, Penggugat dengan anaknya diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Sridadi, kemudian Tergugat pulang kembali ke rumah orang tuanya di Muara Tebo dan tidak pernah menjemput Penggugat lagi yang sampai sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya mereka berpisah;
- 2 SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Setelah saksi bersumpah yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu pindah ke rumah Tergugat di Muara Tebo sampai berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 (dua) bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui karena Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan anaknya di XXX, Tergugat melarang Penggugat ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pengajian yasinan di lingkungan setempat, dan Tergugat kurang mencukupi nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebaran idul fitri 2015, terhitung sudah 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa mengenai hal-hal yang saksi ketahui tersebut merupakan pengetahuan langsung bukan bersumber dari orang lain;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, karena hanya satu orang saksi bernama SAKSI II mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan satu orang saksi lainnya yang bernama SAKSI I tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka untuk melengkapi pembuktian Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap (sumpah suppletioir) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan semua dalil alasan perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat benar adanya;

[3.7] Kesimpulan Penggugat

Bahwa, Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

[3.8] Pemeriksaan selesai

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

[4.2] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

[4.3] Pokok sengketa

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

[4.4] Upaya damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

[4.5] Legal standing



Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

[4.6] Pokok gugatan

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 1 bulan namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat pencemburu, bersifat egois dan ingin menang sendiri serta melarang Penggugat untuk ikut yasinan;
- b. Tergugat tidak cukup memberi nafkah uang belanja;
- c. Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat menelpon anak kandung Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak senang apabila Tergugat terlalu dekat dengan anak kandung Penggugat, serta sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat apabila terjadi pertengkaran;

dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada tanggal 15 Agustus 2015, disebabkan Penggugat menanyakan perihal uang belanja akan tetapi Tergugat tidak terima lalu marah-marah kepada Penggugat dan mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat serta mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal sebagaimana alamat Tergugat diatas, sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian

[4.7] Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar;

[4.8] Ketentuan hukum perceraian

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukanya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

[4.9] Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

[4.10] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotocopy kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami-isteri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga maupun orang-orang dekat dengan Penggugat serta kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi bernama SAKSI II yang mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedangkan satu orang saksi lainnya yang bernama SAKSI I tidak mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka (*testimonium de auditu*), dan 2 (dua) orang saksi tersebut mengetahui sendiri fakta peristiwa tentang perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat masih perlu didukung oleh alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pernyataan Penggugat di persidangan, apabila terjadi permasalahan yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangganya jarang diketahui langsung oleh masyarakat luas termasuk oleh orang-orang terdekatnya sekalipun kecuali Penggugat sendiri yang menceritakannya, sehingga Penggugat sebagai pihak yang wajib membuktikan dalil alasannya merasa sulit untuk menghadirkan bukti lainnya yang mengetahui secara pasti tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak ada kemungkinan untuk menyerahkan alat bukti lainnya, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim secara ex-officio sebagaimana diatur dalam Pasal 182 R.Bg untuk memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah suppletioir) sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 0267/Pdt.G/2015/PA.Mbl, tanggal 17 Desember 2015 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan semua alasan perceraian yang dikemukakan dalam dali gugatan Penggugat benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan satu orang saksi bernama SAKSI II yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta kedua saksi tersebut mengetahui sendiri tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung 4 (empat) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini dan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan secara berkelanjutan serta tidak inginnya Penggugat meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat meskipun telah dilakukan upaya damai, ditambah dengan bukti pengucapan sumpah pelengkap (*suppletioir*) yang dilakukan oleh Penggugat di persidangan secara meyakinkan, telah menjadi sumber persangkaan yang dapat ditarik menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi tersebut yang didukung oleh sumpah pelengkap (sumpah suppletioir) yang diucapkan oleh Penggugat di Persidang secara meyakinkan telah saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain dan telah melengkapi serta menguatkan kebenaran dalil-dalil serta alasan gugatan



cerai Penggugat, maka Majelis Hakim menilai syarat materil pembuktian telah terpenuhi sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 182, 308 dan 309 R.Bg;

[4.11] Fakta-fakta Hukum

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 4 (empat) bulan lamanya dan selama berpisah kedua belah pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- 5 Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak berperkara melalui Majelis Hakim di persidangan sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai;

[4.12] Pertimbangan filosofis dan sosiologis alasan cerai

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan atau bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri untuk hidup pada tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)”. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Tergugat telah pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

[4.13] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa apabila suami istri berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian;

[4.14] Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

[4.15] Kesimpulan gugatan cerai Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka unsur-unsur alasan perceraian Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro;

[4.16] Penyampaian salinan putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Barang Hari dan Kecamatan Sumai Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

[4.17] Biaya perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

[4.18] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kabupaten Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

[6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. Afrizal** sebagai Ketua Majelis, **Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH** dan **Risnatul Aini, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Razali** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Afrizal

Hakim-Hakim Anggota

Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH

Risnatul Aini, SHI

Panitera Pengganti

M. Razali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp. 380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 471.000,-